




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN BANK SAMPAH MUTIARA “THE GADE CLEAN
& GOLD” DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN TUAH KARYA, TAMPAN, PEKANBARU
MENURUT EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MIFTAHUL JANNAH

NIM. 11725200703

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021 M/1443 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul **“Pengelolaan Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Pada Bank Sampah Mutiara “The Gade Clean & Gold” Di Kelurahan Tuah Karya, Tampan Pekanbaru”**, yang ditulis oleh:

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 11725200703

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 September 2021

Pembimbing Skripsi

H.M. Abdi Almaksur, M.A
NIP. 197207011998031003

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Dengan Judul **PENGELOLAAN BANK SAMPAH MUTIARA "THE GADE CLEAN & GOLD" DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI KELURAHAN TUAH KARYA, TAMPAN PEKANBARU**, yang ditulis oleh :

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 11725200703

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa/19 Oktober 2021

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, M.Si

Sekretaris

Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy

Penguji I

Dr. Amrul Muzan, M.A

Penguji II

Nurhasanah, S.E., MM

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

Nip. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MIFFAHUL JANNAH
 NIM : 11725200703
 Tempat/Tgl. Lahir : Dumai, 20 Agustus 1999
 Fakultas/~~Pascasarjana~~: Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:
Pengelolaan Bank Sampah Mutiara "The gade clean and gold"
Dalam pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tuah Karya, Tampan
Pekanbaru Menurut Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Oktober 2021
 Yang membuat pernyataan



Miffahul Jannah
 MIFFAHUL JANNAH
 NIM : 11725200703

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Miftahul Jannah (2021) : Pengelolaan Bank Sampah Mutiara “The Gade Clean & Gold” dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Islam

Pemasalahan sampah di kota-kota besar sering kali terjadi, salah satunya kota Pekanbaru. Untuk meminimalisir penumpukan sampah di kota Pekanbaru yang jumlahnya kian bertambah, sesuai dengan peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah, PT. Pegadaian mewujudkan Bank Sampah “Mutiara” yang mengajak dan mengedukasi masyarakat dalam memilah sampah untuk dikonversi menjadi tabungan emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pengelolaan sampah di Bank Sampah Mutiara, dampak pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan sampah dalam pemberdayaan Masyarakat menurut ekonomi Islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Subjeknya adalah karyawan dan nasabah Bank Sampah Mutiara dan objeknya praktik, dampak, dan pengelolaan Bank Sampah menurut Ekonomi Islam. Menggunakan informan penelitian yaitu purposive sampling.

Dari hasil penelitian yang dapat dihasilkan bahwa pada praktik pengelolaan Bank Sampah Mutiara dilihat dari beberapa tahapan, mulai dari sosialisasi, pembukaan tabungan, pemilihan sampah, penyeteroran sampah, penimbangan, pembukaan tabungan emas pegadaian, pencatatan, pencairan dana, hingga pengangkutan, serta menjelaskan jenis-jenis sampah yang bisa ditabung. Dan dampak dari pengelolaan Bank Sampah dalam pemberdayaan Masyarakat bagi nasabahnya yaitu menghemat energi, adanya solidaritas antar masyarakat. bertambahnya pendapatan, mengurangi polusi, menghemat SDA, dampak dari PT. Pegadaian yaitu tersalurnya dana CSR, tabungan emas pegadaian, dampak bagi pemerintah yaitu terpenuhinya tanggung jawab pemerintah. sedangkan ditinjau dari perspektif ekonomi Islam Bank Sampah mutiara sudah sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci : Pengelolaan, Bank Sampah, dan Pemberdayaan Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillah

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur tak hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan kesempatan kepada penulis untuk senantiasa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program sastra satu pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi penulis Adalah **“Pengelolaan Bank Sampah Mutiara *“The Gade Clean & Gold”* Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam**

Proses penulisan dan penelitian skripsi ini sangat banyak bantuan dari pihak-pihak yang luar biasa hebatnya, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga Allah membalas semua kebaikan dan bantuan, baik itu berbentuk materi maupun non materi. Diantaranya penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ibu Nurhayati dan Bapak Yulius serta, keluarga besar yang memberikan dukungan materi dan non materi, yang senantiasa mendoakan, memberi semangat, serta menasehati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan meraih gelar sarjana Ekonomi Syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Muhammad Nurwahid., S.Ag.,M.Ag selaku ketua jurusan program studi Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak, selaku sekretaris program studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberi banyak saran-saran dan motivasi yang sangat luar biasa.
 5. Bapak Jonnius, SE, MM selaku Penasehat Akademik dan bapak H.M.Abdi Almaktsur,M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan yang luar biasa, meluangkan waktu dan tenaga, memberikan ilmu serta membantu menyelesaikan skripsi penulis
 6. Bapak Akuan Makerin selaku direktur dan Bapak Edi rahmat Bagian transportasi Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean & Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru.
 7. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada temanku yang tersayang yaitu Shifa Raysa Efendi, Mardiatul Jannah, Nurmal Hayati, Desi Elvina Wati, dan teman lainnya yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan doa, semangat serta bantuan selama proses penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman seperjuangan Ekonomi Syariah. Terimakasih atas semua perkataan dan perbuatan yang menghasilkan berbagai macam kenangan.

Penulis berharap semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada semua pembaca penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan penulis, semua itu didasarkan keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh sebab itu mohon kritik dan saran yang membangun sehingga kedepan bisa jauh lebih baik.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 21 September 2021

Penulis,

Miftahul Jannah
NIM. 11725200703

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	16
1. Pengelolaan.....	16
a. Pengertian Pengelolaan.....	16
b. Pengelolaan Menurut Ekonomi Islam	17
2. Bank Sampah.....	21
a. Pengertian Bank Sampah.....	21
b. Tujuan dan Manfaat Bank Sampah	23
c. UUD Mengenai Bank Sampah	25
d. Metode Pengelolaan Sampah.....	27
3. Pemberdayaan Masyarakat	29
a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	29
b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	31
c. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam	34
B. Penelitian Terdahulu.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	46
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	46
D. Sumber Data	47
E. Informan Penelitian	48
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisa Data	50
H. Metode Penulisan	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Sampah Mutiara “ The Gade Clean and Gold” Kelurahan Tuah Karya Pekanbaru	53
B. Hasil Penelitian.....	57
1. Praktik Pengelolaan Bank Sampah Mutiara “ The Gade Clean and Gold” kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	57
2. Dampak Pemberdayaan Masyarakat dari Pengelolaan Bank Sampah Mutiara “ The Gade Clean and Gold” kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru	68
3. Pengelolaan Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Bank Sampah Mutiara “ The Gade Clean and Gold” kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam.....	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I	Skema Teknik Operasional Pengelolaan Sampah.....	28
Gambar IV.I	Struktur Organisasi Bank Sampah	57
Gambar IV.II	Skema Menabung Sampah Di Bank Sampah Mutiara “ <i>The Gade Clean And Gold</i> “ Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru.....	58



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel II.I	Penelitian Terdahulu.....	43
Tabel IV.I	Daftar Harga Sampah Kertas.....	62
Tabel IV.II	Daftar Harga Sampah Plastik.....	62
Tabel IV.III	Daftar Harga Sampah Logam.....	63
Tabel IV.IV	Daftar Harga Sampah Lain-Lain.....	64
Tabel IV.V	Daftar Nama Nasabah Beserta Saldo Tabungannya.....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan elemen hidup yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah sistem ekonomi bahkan menjadi sentral. Kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi dan non-ekonomi. Di mana kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif kegiatan ekonomi merupakan sebuah cara dalam pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari, sedangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan untuk saat ini dan masa yang akan datang yakni dengan munculnya permasalahan lingkungan.¹

Permasalahan lingkungan yang sekarang terjadi salah satunya adalah permasalahan sampah, yang kian hari terus menumpuk jumlahnya. Sampah merupakan hasil material dari adanya suatu proses/kegiatan. Keberadaan sampah bisa sangat mengkhawatirkan jika tidak ditangani dengan baik. Di wilayah desa maupun kota, sampah sering menjadi persoalan yang belum terpecahkan. Kuantitas sampah selalu menumpuk, hal tersebut berbanding lurus dengan jumlah penduduk Indonesia yang setiap tahunnya semakin meningkat. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Indonesia naik hingga 0,77%

¹ Prisa Ambar Shentika, "Pengelolaan Bank Sampah Di Kota Purbolinggo". Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Vol 8 No 01, 2016, H. 92.

mencapai 268 juta jiwa pada tahun 2020.² Dampak pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menjadi penyebab terjadinya kepadatan penduduk, lahan menjadi sempit, konsumsi meningkat, sehingga hal inilah yang menjadi penyebab meningkatnya volume sampah yang dihasilkan. Hal ini selaras dengan QS Ar-Ruum : 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dari ayat di atas mengandung arti (Telah tampak kerusakan di darat) disebabkan terhentinya hujan dan menipisnya tumbuh-tumbuhan (dan di laut) maksudnya di negeri-negeri yang banyak sungainya menjadi kering (disebabkan perbuatan tangan manusia) berupa perbuatan-perbuatan maksiat (supaya Allah merasakan kepada mereka) dapat dibaca *liyudziiqahum* dan *linudziiqahum*; kalau dibaca *linudziiqahum* artinya supaya kami merasakan kepada mereka (Sebagian dari akibat perbuatan mereka) sebagai hukumannya (agar mereka Kembali) supaya mereka bertobat dari

² Dian Erika Nugraheni, “ Data Kependudukan 2020: Penduduk Inonesia 268.583.016 Jiwa”, *Kompas.Com*, Rabu 12 Agustus 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan-perbuatan maksiat.³ Dijelaskan bahwa berbagai kerusakan atau bencana yang terjadi merupakan ulah tangan manusia. Salah satunya pencemaran lingkungan dengan penggunaan sampah berlebihan, membuang sampah sembarangan dan tidak dapat mengelola sampah dengan baik.

Dampak Sampah plastik dapat bertahan hingga bertahun-tahun sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah plastik tidaklah bijak jika dibakar karena akan menghasilkan gas yang akan mencemari udara dan membahayakan pernafasan manusia, dan jika sampah plastik ditimbun dalam tanah maka akan mencemari tanah.⁴ Menurut Hadiwiyoto jika ditinjau dari segi keseimbangan lingkungan, kesehatan, keamanan dan pencemaran, apabila sampah tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan-gangguan antara lain pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah.⁵

Pemegang kebijakan yaitu pemerintah sudah menangani permasalahan ini yaitu mengolah sampah secara terpadu, misalnya dari sampah rumah tangga berarti menanamkan kebiasaan untuk tidak boros dalam penggunaan barang-barang keseharian. Untuk pendekatan daur ulang dan guna ulang diterapkan khususnya pada sampah non organic seperti kertas, plastik,

³ Al-Quran : Tafsir Ibnu Kasir, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2014) H. 408.

⁴ N.Karuniastuti, "Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan, Pusdiklat". Forum Teknologi, Vol. 3 No. 1, [Http://Pusdiklatmigas.Esdm.Go.Id/File/T2-_Bahaya_Plastik_---_Nurhenu_K.Pdf](http://Pusdiklatmigas.Esdm.Go.Id/File/T2-_Bahaya_Plastik_---_Nurhenu_K.Pdf), Diakses Pada 20/10/20 Pukul 13:40, H. 6.

⁵ Bambang Rustanto, "Pengertian Bank Sampah Menurut hadiwiyoto" [Http://BambangRustanto.Blogspot.Com/2013/08/Ba-Nk-Sampah.Html](http://BambangRustanto.Blogspot.Com/2013/08/Ba-Nk-Sampah.Html), Di Akses Pada Tanggal 13 Oktober 2020, Pukul 19.41.



aluminium, gelas, logam, dan lain-lain. Sementara untuk sampah organik diolah, salah satunya dengan pengkomposan.⁶

Upaya pemerintah lainnya untuk mengatasi permasalahan sampah ini sudah diatur baik dalam skala nasional, provinsi, dan kabupaten. Upaya tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah beserta peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012.⁷⁸

Dalam peraturan tersebut semua elemen yang ada di Negara Indonesia wajib mengelola sampah rumah tangga. Kegiatan pengurangan sampah bisa dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pembatasan timbunan sampah, mendaur ulang sampah dan memanfaatkan Kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan *reduce*, *reuse*, dan *recycle (3R)*.⁹ *Reduce* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya, *reuse* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, dan *recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

⁶Ari Wibowo Saputra, “ Pengolahan Sampah Terpadu” (<https://www.kompasiana.com/Ariwibowosaputra/552f9c616ea834bf7a8b45d7/Pengolahan-Sampah-Terpadu>) Di Akses Pada 23 Oktober 2020 Jam 13.10 .

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, <http://www.menlh.go.id/Data/Uu18-2008.pdf>, Diakses Pada 23 Oktober 2020, 13.00 .

⁸ <https://pekanbaru.go.id/D/Perda/24092018/47513-Perda-Nomor-08-Tahun-2014.pdf>, Di Akses Pada Tanggal 24 Oktober 2020.

⁹ Nining Sholikhah, “*Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi (Studi Kasus Pada Banksampah Harmoni Desa Pulosari Dusun Karangkidul)*”. Jurnal Education And Economics, Vol 2 No 03, Juli – September 2019, H.312.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Salah satu kota yang masuk dalam 5 besar produksi sampah terbanyak di Indonesia adalah Kota Pekanbaru Provinsi Riau pada tahun 2014. Kota Pekanbaru memiliki 15 kecamatan dan 83 kelurahan, dan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru sebanyak 1.045.039 jiwa. Berdasarkan data di sistem informasi pengelolaan sampah nasional, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), timbulan sampah pada tahun 2021 sebanyak 400.462 ton/tahun dan pengurangan sampah hanya sebanyak 62.897 ton/ tahun. Pola pewadahan merupakan menjadi salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian serius. Hal ini dikarenakan didapati banyak lingkungan yang tidak mempunyai sistem pewadahan yang baik. Dibanyak lokasi, sampah hanya diletakan di pinggir jalan dari berbagai jenis sampah, baik organik, non organik, maupun sampah B3 disatukan dalam menggunakan kantong plastik besar kemudian diangkut oleh petugas pengangkutan sampah. Peran dan partisipasi masyarakat dalam pewadahan sampah di Kota Pekanbaru masih cenderung kurang, hal ini diperlihatkan dari sampah yang ada di wadah sampah itu tidak dipilah terlebih dahulu ataupun sampah yang bisa di daur ulang tidak dilakukan pemilahan terlebih dahulu.

Daur ulang dalam pengelolaan sampah mengolah barang yang tidak terpakai menjadi barang baru. Upaya ini memerlukan campur tangan produsen dalam praktiknya. Namun, beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat. yaitu sampah organik dijadikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengomposan, pembuatan batako, briket merupakan contoh produk hasilnya. Tidak semua barang bisa didaur ulang namun saat ini sudah banyak industri formal yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis yang dapat didaur ulang dilakukan pengepakan kemudian dijual kepada pengepul sampah sedangkan sampah anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dibuang ke TPA.

Untuk meminimalisir penumpukan sampah pemerintah kota Pekanbaru juga mencoba merangkul masyarakat agar sampah tidak hanya menjadi sampah, namun sampah pun bisa dimanfaatkan dan dapat mensejahterakan masyarakat dengan cara mengolahnya kembali. Masyarakat dan pemerintah harus selalu bersinergi dalam menyikapi upaya pengelolaan sampah rumah tangga. Hal itu sejalan dengan Peraturan Daerah Riau Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah salah satu upayanya adalah dengan mengadakan Bank Sampah.

Bank Sampah mempunyai banyak manfaat dari segi ekonomi, lingkungan, dan budaya. Bank Sampah adalah salah satu cara pengelolaan sampah yang menerapkan konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan *3R Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)*. Pengelolaan berbasis masyarakat dengan 3R ini lebih menekankan pada bagaimana pengurangan sampah dan pemanfaatan sampah yang lebih arif dan ramah lingkungan.¹⁰

¹⁰*Ibid.* Hal 312.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Melalui konsep Bank Sampah, masyarakat akan terdidik dan dilatih untuk menghargai sampah, sehingga mereka mau mengumpulkan, memilah dan menabung sampah. Perilaku kumpul, pilah dan tabung sampah ini bisa dibentuk dan dibangun, meskipun membutuhkan waktu yang cukup Panjang untuk membiasakan tetapi konsep Bank Sampah ini dapat memberikan dorongan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan potensi diri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup.

Adanya Bank Sampah bagi kalangan umum masih terasa asing bagi individu yang belum bisa merasakan manfaat dari sampah, karena dengan Bank Sampah bisa memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap alam sekitar. Salah satunya adalah dengan memproduksi ulang sampah. Sudah ada beberapa daerah yang memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bisa membawa manfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat sekitarnya.

Salah satu kecamatan yang paling padat penduduknya di kota Pekanbaru yaitu kecamatan Tampan mencapai 250.000 jiwa. Kecamatan Tampan terdiri sebanyak 5 Kelurahan, salah satunya Kelurahan Buah Karya. Secara monografi Kelurahan Buah Karya ini dibagi menjadi 85 Rukun Tetangga (RT) dan 19 Rukun Warga (RW) dengan jumlah Kepala Keluarga 7.624 KK sebanyak 38.427 jiwa terdiri dari 21.321 jiwa Perempuan dan 17.106 Jiwa laki-laki.

Kelurahan Buah Karya termasuk kedalam tingkatan perkembangan desa jenis Swasembada, adalah jenis desa/kelurahan yang lebih maju lagi dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Desa berstatus Swakarya. Pada desa/kelurahan ini, pengaruh adat khususnya pada bidang ekonomi sudah tidak ada dijumpai lagi atau dapat dikatakan jarang sekali ditemukan. Lebih banyak dijumpai lembaga ekonomi yang bersifat modern. Pada desa/kelurahan ini mata pencaharian masyarakat beraneka ragam dengan penggunaan alat alat teknis yang lebih modern. Memiliki tingkat pendidikan tinggi dan penduduknya berketerampilan serta tentunya memiliki hubungan yang baik dengan kota.

Inilah salah satu alasan PT. Pegadaian menjadikan kelurahan Tuah karya sebagai target selanjutnya untuk di dirikannya Bank Sampah binaan Pegadaian. Salah satu bentuk kepedulian itu adalah melalui pembinaannya terhadap Bank Sampah di beberapa wilayah di seluruh Indonesia, melalui program yang bertemakan “*The Gade Clean and Gold*”. Bank Sampah yang tergabung dalam “*The Gade Clean and Gold*” bekerjasama dengan Pegadaian untuk mengajak masyarakat sekitar untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan dan investasi melalui Tabungan Emas Pegadaian.

Pogram “*The Gade Clean & Gold*” PT Pegadaian (Persero) hadir di enam kota Indonesia, yaitu Bekasi, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Pekanbaru, dan lainnya, sudah terdiri 70 Bank Sampah Binaan Pegadaian di seluruh Indonesia. “*The Gade Clean & Gold*” adalah program Pegadaian yang mengajak seluruh masyarakat untuk mengetahui cara yang baik dan benar dalam memilah sampah, dengan memberikan sebuah bimbingan dalam mengolah sampah menjadi tabungan emas Pegadaian. Cara tersebut dinilai dapat menjadikan salah satu cara untuk mengurangi jumlah sampah rumah tangga di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kelurahan Tuah karya dan sebagai upaya penghidupan warga sekitar dari pemanfaatan kembali sampah. Tidak hanya bantuan operasional Bank Sampah saja, tapi Pegadaian juga membuat sebuah taman “*The Gade Clean & Gold*” di sekitar wilayah Bank Sampah, pembuatan gapura, dan pembuatan hangar Bank Sampah.

Melalui program Pegadaian bersih-bersih berteman “*The Gade Clean & Gold*” PT. Pegadaian semakin menegaskan manfaat kehadirannya sebagai BUMN yang Hadir untuk Negeri dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan, serta pemerataan kesejahteraan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia.

Peresmian Bank Sampah ini merupakan salah satu perwujudan dari program CSR (Corporate Social Responsibility) Pegadaian yang bertajuk “Pegadaian Bersih-bersih, yang terdiri dari Program Bersih Administrasi, Bersih Hati, dan Bersih Lingkungan, sebagai bentuk kepedulian sosial Pegadaian kepada masyarakat” Perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan melalui pelaksanaan program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013, yang terakhir diubah dengan No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.¹¹ .

¹¹ www.Pegadaian.Co.Id Bank Sampah Mutiara Di Akses Pada Tanggal 01 Desember 2020.Pukul 13.22 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Direktur Jaringan Operasional dan Penjualan PT. Pegadaian, yaitu Damar Latri Setiawan dalam keterangan resminya mengatakan, Tujuan awal didirikannya Bank Sampah “*The Gade Clean And Gold*” ingin menciptakan masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan agar masyarakat sekitar sejahtera dan menciptakan kegiatan yang positif dan mempunyai nilai ekonomis di dalamnya, program Pegadaian yang bertajuk “Pegadaian bersih-bersih” binaan Pegadaian ini mengajak dan mengedukasi masyarakat dalam memilah sampah untuk dikonversi menjadi tabungan emas Pegadaian. Kegiatan memilah sampah ini dinyatakan dapat menjadi salah satu cara yang cukup efektif dalam mengurangi volume sampah rumah tangga dan mengurangi dampak sampah terhadap lingkungan, sekaligus sebagai upaya meningkatkan sumber penghidupan warga sekitar dari pemanfaatan kembali sampah.

Bank Sampah binaan Pegadaian tersebut diberi nama “Bank Sampah Mutiara” *The Gade Clean & Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru. Bapak Akuan Mukerin sebagai Direktur Bank Sampah Mutiara” *The Gade Clean & Gold*” sekaligus penanggung jawab Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean & Gold*” ini. Adapun tahapannya jelas Damar, Tim dari PT. Pegadaian membentuk rumah-rumah pengelolaan sampah di pool. Kemudian masyarakat dilatih memilah sampah, mana yang organik dan mana yang non organik. Lalu disetor, ditimbang, diproses dan diolah, dan yang terakhir ditukar dengan tabungan emas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah masyarakat paham, untuk selanjutnya nasabah Bank Sampah hanya perlu menyetorkan sampah yang sudah di pilah ke Bank Sampah, lalu akan dihitung nilai sampah tersebut berdasarkan jenisnya. Nilai hasil sampah inilah yang akan dikonversi menjadi tabungan emas. Nanti nya masyarakat akan diberikan buku tabungan perseorang dari Pengadaian, sampah-sampah yang berhasil dikumpulkan selanjutnya diambil setiap minggunya dari Bank Sampah kemudian, akan kembali dipilah sesuai jenisnya secara lebih detail untuk nantinya dijual ke pengepul.

Di Bank Sampah ini, nasabah bisa menabung aneka sampah rumah tangga seperti plastik kemasan, karton, kertas, gelas mineral, botol plastik, botol kaca, tempat telur, karung, besi bekas, aluminium hingga Rice Coocker dan Air Coditioner (AC) yang rusak. Dengan kisaran harga Rp1000,- per kilogram hingga Rp100.000,-.

Tabungan nasabah per bulannya bisa mencapai Rp 300.000," dalam program ini nasabah memang di edukasi untuk menabung jangka panjang, setidaknya selama 10 tahun. Lantaran, menabung emas memang merupakan investasi jangka panjang, sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal Karena tingkat kesejahteraan warga desa itu salah satunya dengan punya tabungan di hari tua.

Lewat program tabungan emas ini semakin banyak warganya yang giat menabung di Bank Sampah.Warga kelurahan kian tertarik menjaga lingkungannya sambil berinvestasi emas. Program-program Bank Sampah lainnya sudah banyak dimulai pada tahun 2013, sebelumnya hasil sampah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini nilainya menjadi tabungan Rupiah, tapi itu kurang mendorong warga. Sebab nilai ekonomis rata-rata per bulannya, tidak seimbang dengan upaya memilah sampah, dan sebagainya. Tapi dengan adanya Bank Sampah Mutiara binaan dari PT. Pegadaian ini menjadikan sampah ke tabungan emas, maka meningkatkan nilai sosial mereka, sehingga membuat lebih bertanggung jawab menjaga lingkungan, serta membantu warga untuk meningkatkan tata kelola keuangan keluarga mereka, sebab seiring waktu berjalan nilai emas terus bertambah dan memberikan keuntungan.

Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean & Gold*” ini berfokus untuk mewujudkan masyarakat yang bersih dan sejahtera lingkungannya. Sehingga akan memberikan sebuah edukasi bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitar. Adanya program ini, semua masyarakat sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi masyarakat justru menjadi paham manfaat memilah sampah menjadi bernilai dengan wujud tabungan emas dari Pegadaian.¹² Dan salah satu contoh lainnya pada Bank Sampah Mutiara “*The Clean & Gold*” ini adalah mengambil produk-produk masyarakat sekitar Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru untuk dijual kembali ke masyarakat luar kelurahan program ini sangat membantu dalam urusan pemasaran produk warga setempat sehingga menciptakan perekonomian yang baik terhadap Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru tersebut.

¹² Arif Gunawan, ” Pagadaian Resmikan Bank Sampah Kedua Di Tuah Karya Pekanbaru”, *M.Bisnis.Com*, 26 November 2018, Diakses Pada 23 Oktober 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi, adanya Bank Sampah ini akan berhasil untuk menambah penghasilan dan mensejahterakan masyarakat. Berdasarkan realitas diatas maka penulis mengkaji lebih dalam tentang bagaimana pengelolaan sampah yang benar, baik sampah yang mempunyai nilai jual maupun yang tidak mempunyai nilai jual, bagaimana dampak dari pengelolaan Bank Sampah dalam pemberdayaan masyarakat, dan bagaimana halal/haramnya pengelolaan sampah perspektif Ekonomi Syariah. Penelitian ini nantinya akan di tuangkan dalam sebuah judul skripsi yaitu “Pengelolaan Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean & Gold*” Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang akan dilaksanakan penulis lebih terarah dan sampai kepada yang dimaksud dan tujuan penelitian, maka penulis ingin membatasi permasalahan dalam penelitian adalah tentang *Pengelolaan Bank Sampah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini peneliti rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana praktik pengelolaan Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean & Gold*” dalam pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru?
2. Bagaimana dampak pemberdayaan masyarakat dari pengelolaan Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru?
3. Bagaimana pengelolaan sampah dalam pemberdayaan Masyarakat pada Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean & Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru dalam perspektif Islam ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik pengelolaan Bank Sampah Mutiara *The Gade Clean & Gold* dalam pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui dampak pemberdayaan masyarakat dari pengelolaan Bank Sampah Mutiara “ *The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru
 - c. Untuk mengetahui pengelolaan sampah dalam pemberdayaan Masyarakat pada Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean & Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru dalam perspektif Syariah.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :



- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah di Bank Sampah.
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian lanjutan terhadap objek yang sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi lembaga tersebut tentang pengelolaan sampah menurut perspektif Ekonomi Islam.
- d. Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran tentang potensi pengelolaan sampah yang memiliki nilai jual dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dan dapat mendorong masyarakat untuk mengelola sampah yang baik sehingga tercipta lingkungan yang kondusif.
- e. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.¹³

Menurut Rahadjo Adisasmita dalam buku pembiayaan pembangunan daerah bahwa mengelola berasal dari kata “kelola” yang dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, mengurus, dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah manajemen.¹⁴ Menurut *balderton* dalam buku Rahardjo Adisasmita mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu

¹³ Isrotul Muzdalifah. “*Pengelolaan Bank Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pada Bank Sampah Tunas Bintang Pagi Desa Rajekwesi Kec. Mayong Kab. Jepara, 2019)*”, Skripsi : Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Walisongo Semarang, H 22

¹⁴ Rahadjo Adisasmita, “*Pembiayaan Pembangunan Daerah*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), H. 113.



menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut moekijat dalam buku Rahardjo Adisasmita mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.¹⁵

Menurut Hamalik dalam buku Rahadjo Adisasmita bahwa istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, di mana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan, hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton yang mengemukakan hal yang sama antara pengelola dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.¹⁶

b. Pengelolaan Menurut Ekonomi Islam

Dalam Islam, pengelolaan dipandang sebagai perwujudan amal sholeh yang harus bertitik tolak dari niat baik. Niat baik tersebut akan memunculkan motivasi beraktivitas untuk mencapai hasil yang bagus demi kesejahteraan bersama.

Agama Islam juga mengatur tentang pengelolaan sampah di muka bumi dengan beberapa aturan, yaitu:

1. Islam melarang perbuatan yang dapat merusak bumi Allah SWT berfirman dalam QS : Al-A'raf (7) ayat 56 :

¹⁵ Rahadjo Adisasmita, *Ibid*, H. 113.

¹⁶ Rahadjo Adisasmita, *Ibid*, H. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“ Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan” (QS: Al-A’raf : 56)

Dalam penjelasan di atas di jelaskan bahwa Allah SWT melarang manusia untuk membuat kerusakan di muka bumi. Allah mengirimkan manusia sebagai khalifah yang seharusnya mampu memanfaatkan, mengelola dan memelihara bumi dengan baik bukan malah sebaliknya yang merusak bumi.

2. Islam melarang perbuatan tabzir Islam adalah agama yang sangat keras melarang perbuatan tabdzir. Secara terminologi, menurut Ibnu Mas’ud Tadzir berarti membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Hal yang sama dikatakannya oleh Ibnu Abbas. Mujahid mengatakan ”seandainya seseorang membelanjakan semua hartanya dalam kebenaran, dia bukanlah termasuk orang yang boros. Seandainya seseorang membenlanjakan satu mud bukan pada jalan yang benar, dia termasuk seorang pemboros.¹⁷ Hal ini tentunya sangat dibenci oleh Allah SWT, sampai-sampai orang yang

¹⁷ Ismail Ibn Katsir Al-Quraisy Al-Dimasyqi, ” Tafsir Al-Qur’an Al-Azim”, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1987) Juz 15, H 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan perbuatan tabdzir disebut sebagai saudaranya syaitan, Allah SWT berfirman dalam QS Al-Isra' (17): ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“ Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”(QS : Al-Isra : 27)

Dalam penjelasan diatas dijelaskan bahwa Sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta mereka dalam kemaksiatan, dan orang-orang yang menghambur-hamburkannya secara boros adalah saudara-saudara setan, mereka mentaati segala apa yang diperintahkan para setan tersebut berupa sikap boros dan menghambur-hamburkan harta, padahal setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya, ia tidak beramal kecuali dengan amalan maksiat, dan tidak pula memerintahkan kecuali dengan perintah yang mengundang kemurkaan Tuhannya.¹⁸

Ada empat landasan untuk mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Manajemen menurut pandangan Islam merupakan manajemen yang adil. Batasan adil adalah pimpinan tak “menganiaya” bawahan dan bawahan tak merugikan perusahaan. Islam juga menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam manajemen.

¹⁸ Ibid. H. 200



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Muhammad SAW adalah Ciri manajemen Islam adalah amanah. Jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah. Seorang manajer harus memberikan hak-hak orang lain, baik mitra bisnisnya ataupun karyawannya. Pimpinan harus memberikan hak untuk beristirahat dan hak untuk berkumpul dengan keluarganya kepada bawahannya. Ini merupakan nilai-nilai yang diajarkan manajemen Islam.

Selain itu, setiap pekerjaan harus dilandasi dengan niat yang baik. Karena, niat baik akan menuntun kita melakukan pekerjaan dengan baik untuk hasil yang baik pula. Islam mengajarkan sesuatu harus diawali dengan niat baik seorang yang sangat terpercaya dalam menjalankan manajemen bisnisnya. Manajemen yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW menempatkan manusia sebagai postulatnya atau sebagai fokusnya, bukan hanya sebagai faktor produksi yang semata diperas tenaganya untuk mengejar target produksi.¹⁹

Adapun fungsi-fungsi manajemen dalam jurnal Syamsuddin, fungsi-fungsi manajemen mencakup:

- 1) Perencanaan (*planning*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal

¹⁹ Veithzal Rivai Zainal, Subardjo Joyosumarto, Dkk, “Islamic Management Meraih Sukses Melalui Praktik Manajemen Gaya Rasulullah Secara Istiqomah”, (Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2013), H. 15-16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tentukan.
- 3) Penggerakan (*Motivating*) dapat didefenisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- 5) Penilaian (*Evaluation*) adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir.²⁰

2. Bank Sampah

a. Pengertian Bank Sampah

Istilah Bank berasal dari bahasa Itali, “*Banca*”, yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar uang di pasar. Pada dasarnya bank

²⁰ Veithzal Rivai Zainal, *Ibid*, H.17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tempat penitipan atau penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Dari pengertian di atas dapat diperjelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya. Sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi.²²

Bank Sampah menurut Unilever adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah

²¹ Ardiansyah Putra, Dwi Saraswati “ *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2020), H.22

²² <https://Kbbi.Web.Id/Pengertiansampah>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.²³

Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif (gotong royong) yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalamnya. Bank Sampah akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar (pengepul/lapak) sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Sampah yang disetorkan oleh nasabah idealnya sudah terpilah menjadi kategori yang umum. Semisal kertas, kaca, logam, dan plastik. Pengkategorian sampah harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat yang menjadi nasabah. Jika masyarakat mau bahkan pengkategorian sampah dapat dibuat lebih rinci seperti: botol plastik, gelas plastik, kertas putih, kertas buram dan lain sebagainya. Setiap kategori sampah memiliki harga masing-masing. Dengan cara di atas nantinya masyarakat akan mau memilah sampah dan itu menjadi budaya baru di masyarakat.²⁴

b. Tujuan dan Manfaat Bank Sampah

Tujuan dibangunnya Bank Sampah sebenarnya bukan Bank Sampah itu sendiri. Tujuan utama pendirian Bank Sampah adalah untuk

²³ Unilever Indonesia, *Buku Panduan Sistem Bank sampah & 10 Kisah Sukses*, (Jakarta, Unilever, 2014), H.3

²⁴ [Http://Besowo-Jatirogo.Deso.Id/First/Artikel/2019/1/18/Apa-Itu-Bank-Sampah](http://Besowo-Jatirogo.Deso.Id/First/Artikel/2019/1/18/Apa-Itu-Bank-Sampah). 12 Mei 2021 23,45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia, Tujuan Bank Sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank Sampah juga didirikan untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis.²⁵

Bank Sampah harus disatukan dengan gerakan 3R Reduse-pengurangan sampah dari sumber, Reuse-penggunaan kembali sampah dan Recycle-daur ulang sampah sehingga memanfaatkan langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

Bank Sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis. Manfaat Bank Sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki.

Bank Sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga

²⁵ Bambang Wintoko, "Panduan Praktis Mendirikan Banks ampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih Dan Kemampuan Finansial", Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press 2016), H. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Secara tidak langsung Bank Sampah berperan dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Seperti yang diketahui ternyata sampah juga menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer, selain kegiatan manusia lainnya yang berhubungan dengan energi, kehutanan, pertanian, dan peternakan. Jika setiap satu ton sampah padat menghasilkan 50 kilogram gas methana, maka bisa diketahui jumlah sumbangan sampah untuk pemanasan global sebesar 8.800 ton CH₄ per hari.²⁶

c. Undang-Undang Mengenai Bank Sampah

Pada tanggal 15 Oktober 2012, Pemerintah Republik Indonesia, mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis. Sampah Rumah Tangga yang juga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sekaligus memperkuat landasan hukum bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah di Indonesia.

Terdapat beberapa muatan pokok yang penting yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah, yaitu:

- 1) Memberikan landasan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan

²⁶ *Ibid.* H 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berbagai aspek antara lain legal formal, manajemen, teknis operasional, pembiayaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

- 2) Memberikan kejelasan perihal pembagian tugas dan peran seluruh para pihak terkait dalam pengelolaan sampah mulai dari kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten /kota, dunia usaha, pengelola kawasan sampai masyarakat.
- 3) Memberikan landasan operasional bagi implementasi 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam pengelolaan sampah menggantikan paradigma lama kumpul-angkut-buang.
- 4) Memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelibatan dunia usaha untuk turut bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah sesuai dengan perannya.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kebijakan pengelolaan sampah dimulai. Kebijakan pengelolaan sampah yang selama lebih dari tiga dekade hanya bertumpu pada pendekatan kumpul-angkut-buang (*end of pipe*) dengan mengandalkan keberadaan TPA, diubah dengan pendekatan *reduce at source* dan *resource recycle* melalui penerapan 3R.²⁷

Oleh Karena itu seluruh lapisan masyarakat diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung,

²⁷ *Ibid*, H 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses daur ulang, maupun proses lainnya. Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas.

d. Metode Pengelolaan Sampah

Konsep pengelolaan sampah yang dilakukan di Bank Sampah adalah penerapan dari konsep (zero waste). Yakni pendekatan serta penerapan system teknologi pengolahan sampah perkotaan skala kawasan secara terpadu dengan melakukan penanganan sampah dengan tujuan dapat mengurangi sampah sedikit mungkin. Konsep ini merupakan konsep pengelolaan sampah yang sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, yaitu pengelolaan sampah melalui pendekatan *reduse*, *reuse*, dan *recycle* atau sering dikenal dengan 3R.

- a) Pendekatan *reduse*, adalah pendekatan dengan cara meminimalisir penggunaan barang yang kita gunakan. Karena apabila penggunaan barang atau material terlalu berlebih, itu akan mengakibatkan sampah yang banyak juga hasil dari apa yang telah kita gunakan.
- b) Pendekatan *reuse*, adalah pendekatan dengan cara sebisa mungkin untuk memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali dan menghindari pemakaian barang sekali pakai untuk memperpanjang jangka waktu barang tersebut sebelum menjadi sampah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Pendekatan *recycle*, adalah pendekatan dengan cara melakukan daur ulang dari barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Dengan cara ini, barang yang sudah tidak terpakai bisa digunakan kembali menjadi barang lain.

Adapun skema metode pengelolaan sampah menurut Standart Nasional Indonesia (SNI).

Gambar II.I

Skema Teknik Operasional Pengelolaan Sampah





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Catatan : pengelolaan sampah rumah tangga di kelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku.

Kegiatan pemilihan dapat pula dilakukan pada kegiatan pengumpulan dan pemindahan.

Kegiatan pemilihan dan daur ulang diutamakan di sumber sampah.

3. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan adalah proses, cara, perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut sebagai empowerment. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki masyarakat agar menjadi sebuah sistem yang bisa mengorganisasi diri mereka sendiri secara mandiri. Individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai pelaku yang mampu mengarahkan diri mereka sendiri kearah yang lebih baik.²⁸

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam

²⁸ Mifratul Jannah, "Peranan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampar Di Tinjau Dari Ekonomi Islam) Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Suska Riau, 2020, H. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga negara.

Menurut Erlina Rufaidah dalam jurnalnya yang berjudul pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui koperasi unit desa berbasis usaha terbimbing mengtakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah gerakan yang memberikan dorongan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan potensi diri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat agar dapat mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.²⁹

Secara istilah menurut Ginanjar Kartasasminta yang dikutip Alfiti, menyatakan pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan berarti memampukan dan memandirikan masyarakat dengan cara memotivasi, mengembangkan kesadaran. Serta memperkuat potensi yang dimilikinya dan berupaya mengembangkannya.³⁰

²⁹ Erlina Rufaidah, “Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing”, *Akademika*, Vol.22, No.02, (Juli-Desember 2017), H.365

³⁰ Alfitri, “*Community Development Teori Dan Aplikasi*”, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011), H. 25



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif.³¹

Jadi, yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan keadaan penduduk dengan menggali potensi yang ada di masyarakat agar mereka mampu meningkatkan taraf hidup dengan memandirikan mereka baik melalui pendidikan maupun pelatihan yang berisi motivasi, penyadaran maupun penguatan agar mereka berdaya.

b. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk pengembangan diri dan kemandirian. Proses merupakan sebuah rangkaian dari awal kejadian dimulai hingga akhir. Dalam memperdayakan masyarakat sejatinya memerlukan waktu yang tidak singkat, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan di komunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. Pengembangan

³¹ Sultan Dan Mahmud, A "Konsep Masyarakat Menurut Murtdha Munthahhari", (Jurnal : *Filsafat Sosial* doi:10.24252/aqidahta.v4i2.6012imuaqidah, 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kapasitas masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri. Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan.³²

Menurut Mardikanto dalam Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Perbaiki kelembagaan (*Better institution*)

Dengan memperbaiki kegiatan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan.

2. Perbaiki Usaha (*Better Business*)

Perbaikan kelembagaan diharap akan memperbaiki bisnis yang dilakukan sehingga mampu memberikan manfaat kepada anggota lembaga tersebut dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

3. Perbaiki Pendapatan (*Better Income*)

Perbaikan bisnis diharap dapat memperbaiki pendapatan seluruh anggota lembaga, termasuk masyarakat.

4. Perbaiki Lingkungan (*Better Environment*)

³² Kesi Widjajanti, “ Model Pemberdayaan Masyarakat”, (Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.12, No.1, Juni 2011,) H 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbaikan pendapatan diharap dapat memperbaiki lingkungan fisik dan sosial karena kerusakan lingkungan kerap disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Perbaikan Kehidupan (*Better Living*)

Pendapatan dan lingkungan yang baik akan memperbaiki standar kehidupan masyarakat. Ini dapat dilihat dari tingkat kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

6. Perbaikan Masyarakat (*Better Community*)

Jika setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, akan tercipta kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.³³

Dalam pemberdayaan ada kondisi di mana masyarakat secara umum memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesempatan, kedudukan, peranan yang dilandasi sikap dan perilaku saling membantu dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Upaya pemberdayaan membutuhkan dukungan dari berbagi pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan memiliki dampak keberdayaan masyarakat untuk keluar dari hambatan struktural, sehingga masyarakat yang berdaya ini nantinya dapat mengaktualisasikan potensi diri dan kapasitasnya untuk menghadapi tantangan eksternal sebagai dampak dari pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan diharapkan mampu:

- a) Menganalisis situasi yang ada dilingkungannya.

33

<https://Kumparan.Com/Berita-Hari-Ini/Pemberdayaan-Masyarakat-Pengertian-Prinsip-Dan-Tujuannya-1vh6b5wy9ta/Full> Diakses Pada 10 Agustus 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Meningkatkan kualitas hidup anggota
- c) Mencari pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan keterbatasan yang mereka miliki.
- d) Meningkatkan penghasilan dan perbaikan penghidupan di masyarakat.
- e) Mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.³⁴

Berdasarkan beberapa kutipan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu agar masyarakat berdaya dan mempunyai pengetahuan serta keterampilan yang digunakan dalam kehidupan untuk meningkatkan pendapatan, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan mengembangkan sistem untuk mengakses sumber daya yang diperlukan.

c. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam

Terkait dengan pemberdayaan, dasar hukum pemberdayaan ekonomi masyarakat terkandung dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa manusia harus bekerja karena manusia juga tidak lepas dari pengawasan Allah SWT.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَلَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

³⁴ Mifratul Jannah, *Op.Cit*, H.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghoib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah ayat 105)

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa ayat tersebut merupakan ancaman dari Allah SWT terhadap orang-orang yang menyalahi perintahnya. Amal mereka akan ditampilkan kepada Allah SWT kepada Rasulullah dan kaum mu'minin.

Dasar hukum ini jika dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi adalah Allah memberikan manusia anugrah berupa sumber penghidupan dan al'hikmah yaitu kepahaman dan kecerdasan sehingga manusia tetap betawakal dan bersyukur kepada Allah SWT.

Pemberdayaan dalam bahasa arab disebut sebagai tamkin. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Sumodiningrat mengartikan keberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Allah Swt berfirman dalm QS. Al- A`raf ayat 10 bahwa telah menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini kaitannya dengan tamkin



(pemberdayaan) adalah manusia telah diciptkan oleh Allah di bumi agar berusaha”.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS. Al-A“râf (7) : 10)

Allah Swt berfirman guna mengingatkan hambanya akan anugrah yang telah diberikan kepada mereka yaitu Dia menjadikan bumi berikut segala kebaikan yang terdapat di dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana penghidupan mereka. Walaupun anugrah Allah demikian banyak akan tetapi sedikit sekali yang bersyukur.

Allah menciptakan manusia di muka bumi sekaligus juga menciptakan segala sarana untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan manusia. Sumber bagi penghidupan manusia Allah ciptakan segala sumber daya alam, air dan lain sebagainya tetapi bukan untuk dipergunakan secara semena-mena oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Menjaga alam ciptaan Allah Swt merupakan salah satu cara mensyukuri atas kebaikan yang telah Allah berikan kepada manusia. Karena Allah berfirman amat sedikit manusia yang bersyukur, manusia yang mempunyai rasa syukur itu lebih sedikit dari pada manusia yang lupa akan nikmat yang diberikan kepadanya. Dalam sebuah hadits



Rasulullah Saw menjelaskan bahwa Allah sangatlah menyukai orang-orang yang bersyukur kepada-Nya atas nikmat yang telah diberikan .

Allah telah menciptakan manusia di bumi dengan segala kebaikan-Nya, dan juga memberikan kephahaman akan pengetahuan kepada manusia. Sebagaimana hal ini Allah berfirman dalm QS. Al-Baqarah ayat 269 :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya : “Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” (QS. Al-Baqarah (2) : 269)

Oleh karena itu, pemberdayaan dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak memiliki daya untuk merubah dirinya baik secara individu maupun secara bersama guna memenuhi kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Firman Allah SWT dalam QS. Fussilat:10

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً
لِّلسَّالِبِينَ

Artinya: Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dan memberkahinya dan Dia menempatkan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa, memadai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukan. (QS. Fussilat ayat 10)

Dalam konsepsi pemberdayaan, titik berat pemberdayaan bukan saja pada sektor ekonomi (peningkatan pendapatan dan investasi). Rosulullah SAW telah memberikan suatu cara dalam menangani soal kemiskinan, seperti berdagang dan berternak. Konsepsi pemberdayaan yang di contohkan Rasulullah SAW mengandung pokok-pokok pikiran sangat maju, yang di titik beratkan pada “menghapus penyebab kemiskinan” bukan pada “penghapusan kemiskinan” sama seperti halnya dengan membicarakan bantuan-bantuan yang bersifat sementara.

Demikian pula dalam mengatasi problema tersebut Rasulullah SAW tidak hanya memberikan nasehat dan anjuran, tetapi beliau juga memberikan tuntutan berusaha agar rakyat bisa mengatasi permasalahannya sendiri dengan kemampuan yang di milikinya sesuai dengan keahliannya. Rasulullah SAW member tuntunan agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memanfaatkan sumber daya yang ada dan menanamkan etika bahwa bekerja adalah sebuah nilai yang terpuji. Karenanya konsepsi pemberdayaan dalam islam bersifat menyeluruh (holistik) menyangkut berbagai aspek dan sendi-sendi dasar kehidupan.

Menurut pandangan agama Islam, setiap pengelolaan program pemberdayaan masyarakat agar bisa tercapai tujuan yang diharapkan maka setiap pengelolanya harus berdasar pada prinsip moral dan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai tersebut antara lain :

a. Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya. Dalam harta, orang amanah pandai menjaga titipan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang amanah pandai menjaga aib saudaranya. Sikap amanah harus dimiliki setiap orang, apalagi bagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Bagi seorang pengurus organisasi, sifat amanah sangatlah penting, jika seorang pengelola organisasi tidak memiliki sifat amanah, maka kepercayaan masyarakat sangat sulit di dapat. Hal ini seperti tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al Anfal Ayat 27 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kejujuran

Setiap manusia harus memiliki kejujuran dan harus selalu melandasi ucapan, keyakinan, dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Seseorang harus mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah walaupun sangat beresiko. Dalam dunia kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan (mujahadah dan itqon), baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) untuk kemudian diperbaiki secara terus menerus, serta menjauhkan diri dari perbuatan bohong dan menipu. Dalam pengelolaan pemberdayaan kejujuran bisa berarti kejujuran tentang berapa jumlah dana yang diperoleh dari pemerintah, dan berapa pengeluarannya. Kejujuran atas tuntutan hidup bersama dengan kejujuran atas kualitas barang yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Kerja sama dalam berusaha akan membuahkan hasil yang baik jika ada kejujuran semua pihak. Tanpa ada kejujuran semua pihak, kejasama usaha tidak akan bertahan lama.

c. Shiddiq

Arti shiddiq adalah benar. Ini sifat utama yang juga harus dimiliki oleh pengelola program pemberdayaan. Kebenaran merupakan landasan tindakan apapun resikonya. Setiap tindakan punya resiko, artinya ambillah resiko yang terkecil madharatnya. Ingat, setiap tindakan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan tidak bisa memuaskan semua pihak. Karena tugas kita bukan sebagai pemuas, maka bertindaklah dengan benar.

d. Adil

Sifat adil harus dimiliki oleh pengelola suatu lembaga, sifat adil memiliki suatu pemahaman yang luas. Adil bukan hanya membantu secara imbang antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Adil ternyata harus bisa memberi kesempatan akses info bantuan untuk semua masyarakat. Adil juga memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Adil harus bebas dari kepentingan pribadi. Adil tidak boleh terpengaruh oleh apapun dan adil harus berlandaskan kebenaran dan koridor syari'ah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 yaitu .

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Penerapan sifat adil dalam pengelolaan program pemberdayaan misalnya, tidak melakukan nepotisme. Ketika mendapat bantuan, maka bantuan tersebut harus diberikan sesuai dengan haknya. Pemberian

bantuan harus sesuai dengan dengan daftar yang ada. Sesuai dengan firman Allah surat An Nisa' ayat 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُعْرِضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

e. Kebersamaan/Kerjasama

Ketika suatu pekerjaan dilaksanakan secara bersamasama, maka akan terasa ringan, kebersamaan atau kerjasama sangat diperlukan agar dalam melakukan kegiatan tidak merasa bosan dan malas, system ini merupakan system yang khas dari agama Islam. Seperti firman Allah dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ
يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan ssesuatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan.

Kebersamaan dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah sampai masyarakat yang terlibat didalamnya. Keberhasilan dari program pemberdayaan menuntut adanya kerjasama antar masyarakat dan pemerintah. Salah satu perwujudan nyata dari konsep pemberdayaan yang tercantum diatas, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai sebagai agama gerakan atau perubahan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I
Penelitian terdahulu

No.	Peneliti Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Isratul Muzdalifah (2019)	Pengelolaan Bank Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pengelolaan sampah pada Bank Sampah Tunas Bintang Pagi Desa Rajekwesi untuk kesejahteraan masyarakat rajekwesi tidak terlalu signifikan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>dalam meningkatkan meningkatkan perekonomian nasabah, tetapi dengan adanya Bank Sampah ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih.</p>
2:	Putri arisyanti (2018)	Pengelolaan Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat.	<p>Hasil penelitian menunjukkan kesejahteraan pada masyarakat kelurahan bumi cukup meningkat namun belum terlalu pesat. Selama 2 tahun ini cukup membaik dengan menjual pengelolaan sampah yaitu produk pupuk kompos dan dari hasil kunjungan dari para wisatawan yang datang di kelurahan Bumi. Namun sempat terdapat kendala yaitu belum dapat dikomersilkan secara maksimal dikarenakan produk tersebut masih dalam tahapan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			perizinan untuk diedarkan ke ranah yang lebih luas.
3	Mifratul jannah (2020)	Peranan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Ditinjau Dari Ekonomi Islam.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian kurang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sedangkan menurut tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan sialang munggu kecamatan tampan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean & Gold*” Jl. Swakarya, Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Kota Pekanbaru. Alasan peneliti mengambil lokasi ini karena mudah dijangkau, sehingga dapat memberikan data-data yang lebih valid yang diperlukan untuk penelitian ini.

B. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian ini adalah karyawan dan nasabah Bank Sampah “*The Gade Clean & Gold*”. Sedangkan objek penelitiannya adalah praktik pengelolaan bank sampah dan pengelolaan Bank Sampah menurut Ekonomi Islam.

C. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁵ Penelitian ini merupakan riset lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari data dari lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang

³⁵ Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), H. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian ilmiah yang dibangun atas dasar teori-teori yang berkembang dari penelitian terdahulu dan terkontrol atas dasar empirik.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif descriptive. Kualitatif descriptive yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Metode descriptive bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi yang terdapat pada lembaga tersebut.³⁶ Metode tersebut digunakan untuk mendeskripsikan penelitian tentang Pengelolaan Bank Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan bagaimana cara untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.³⁷ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pengelola Bank Sampah “*The Gade Clean & Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru di samping itu peneliti juga melakukan observasi (pengamatan) di lokasi penelitian

³⁶ Sugiyono, *ibid*, H. 215.

³⁷ *Op.Cit.*, Cet. Ke-19, H. 225



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah tulis ilmiah, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian yang berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis data bersumber dari data tertulis. Data sekunder sendiri data yang tidak dapat diperoleh langsung oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain misalnya dokumen laporan, artikel dan majalah ilmiah yang terkait dengan materi peneliti.³⁸

E. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.³⁹

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), H. 188

³⁹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti beralasan menggunakan purposive sampling yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar real atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari purposive sampling tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan masyarakat, Nasabah, dan pegawai Bank Sampah “*The Gade Clean and Gold*” Mutiara Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru. Masing-masing informan menurut peneliti telah mewakili terhadap fokus penelitian. Peneliti mendapatkan informan dari lingkungan dan hasil pencarian peneliti yang di bantu oleh beberapa teman.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

- a. Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁴⁰ Artinya peneliti ikut

⁴⁰ *Ibid.* .H 64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber tetapi belum sepenuhnya. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung serta ikut terjun di lapangan dan mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pengelolaan Bank Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru

- b. *Interview* (wawancara) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴¹ Dalam wawancara penelitian ini yang menjadi objek adalah pengelola dan konsumen Bank Sampah “*The Gade Clean & Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru.
- c. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.⁴² Bentuk dokumentasi ada dua antara lain dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam dokumen pribadi catatan biografi ketua Bank Sampah selaku pengelola Bank Sampah. Sedangkan yang termasuk dokumen resmi internal antara lain, struktur pengelola Bank Sampah, pengelolaan Bank Sampah, hasil pengelolaan Bank Sampah. Dokumen eksternal dapat berupa bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh lembaga sosial seperti majalah, Koran, dan lain sebagainya.

⁴¹ Sugiono, *Ibid*, H. 138.

⁴² Haris Herdiansyah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), H.143.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴³

Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual yang terjadi sesuai fakta dilapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Untuk menjabarkan hasil kesimpulan yang telah diperoleh peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan gabungan penelitian deskriptif dan kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan.

H. Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

⁴³ Sugiono, *Metode...*, Cet. Ke-19, H. 244, *Loc.Cit.*

- a. Metode deduktif yaitu pengumpulan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisa sesuai dengan masalah tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada praktik pengelolaan sampah di Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean & Gold*” dalam pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari beberapa aspek. Mulai dari sosialisasi, pembukaan tabungan, pemilihan sampah, penyetoran sampah, penimbangan, pembukaan tabungan emas pegadaian, pencatatan, pencairan dana, hingga pengangkutan serta menjelaskan beberapa jenis sampah yang bisa ditabung di Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean & Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru sampai kepada pengangkutan sampah ketempat pengepul dan cara pencairan dana.
2. Adapun dampak Pengelolaan Bank Sampah mutiara “*The Gade Clean and Gold*” dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, dilihat dari dampak pengelolaan sampah basi masyarakat, dampak pengelolaan sampah bagi PT. Pegadaian dan Dampak pengelolaan sampah bagi Pemerintah.
3. Menurut Tinjauan Ekonomi Islam Mengenai Pengelolaan Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold* “ dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tuah Karya, Pekanbaru Kecamatan Tampan telah sesuai dengan prinsip syariah, karena terhindar dari perbuatan merusak bumi, terhindar dari perbuatan tabzir, terhindar dari unsur-unsur transaksi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MAGRIB, membantu perekonomian masyarakat atau nasabah sekitar, dan dapat dijadikan investasi menguntungkan dimasa tua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait dengan harapan dapat bermanfaat dan menjadi acuan perbaikan. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Pihak Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold* “ Kelurahan Tuah Karya, sebaiknya melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat agar jumlah nasabah terus meningkat dan masyarakat bisa lebih mengetahui cara mengelola sampah yang mempunyai nilai ekonomis di dalamnya.
2. Pihak Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold* “ Kelurahan Tuah Karya, sebaiknya tidak hanya mengelola sampah anorganik saja untuk ditabung ke Bank Sampah tetapi lebih baiknya mengajak masyarakat untuk membuat kerajinan tangan dari sampah anorganik tadi untuk bisa dijual ke masyarakat luas sehingga menghasilkan omset yang bisa menjadi nilai ekonomi masyarakat yang lebih besar lagi. Pihak Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold* “ sebaiknya juga mengelola sampah organik agar masyarakat kelurahan Tuah Karya dapat membuat pupuk kompos rumahan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Jika ada peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa untuk perbandingan dapat melakukan penelitian ini dengan objek dan sudut

pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya hasanah kajian Tentang Pengelolaan Bank Sampah dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut ekonomi Islam. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Jika ada peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa untuk perbandingan dapat melakukan penelitian ini dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya hasanah kajian Tentang Pengelolaan Bank Sampah dalam Pemberdayaan Masyarakat menurut ekonomi Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita, Rahadjo, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Alfitri, *Community Development Teori Dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Al-Quran, *Tafsir Ibnu Kasir* , Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2014.
- Aziz, M. Amin, *Pesan Tuhan Untuk Membangun Kembali Karakter Bangsa* , Jakarta: Dfq, 2012.
- Bilali, Abdul Hamidal, *Dari Mana Masuknya Setan*, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012..
- Saraswati, Ardiansyah Putra, Dwi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Surabaya : CV Jakad Media Publishing, 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2015
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Unilever Indonesia, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*, Jakarta: Unilever, 2014
- Wintoko, Bambang,, *Panduan Praktis Mendirikan Bank Sampah Keuntungan Ganda Lingkungan Bersih Dan Kemampuan Finansial, Cet. I*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2012

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Jurnal :

Bakhri, Boy Syamsul, *Perspektif Ekonomi Syariah Tentang Peranan Bank Sampah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Tempatan*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Vol.I No. I Juni, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2008.

Dikasandi, Agung, *Pengetahuan Sikap Dan Perilaku Siswa Sekolah Dasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kerja Puskesmas Sidemen*, Skripsi : Politeknik Kesehatan Kemenkes, 2019.

Fadllan, *Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah*, Jurnal : Ekonomi IAIN Madura, Desember, 2019.

Jannah, Mifratul, *Peranan Bank Sampah Purwodadi Hijau Berlian Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Di Tinjau Dari Ekonomi Islam)*, Skripsi : Ekonomi Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Suska Riau , 2020.

Kadir ,Iqbal, *Pengelolaan Sampah Dalam Pandangan Islam*, jurnal : [Http://Atmago.Com](http://Atmago.Com), 2016.

Kesi Widjajanti, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.12, No.1, Juni 2011,

Laporan Tahunan Operasional Bank Sampah Mutiara Tahun Ke-2 “ The Gade Clean & Gold ” Provinsi Riau.

Muzdalifah, Isratul, *Pengelolaan Bank Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pada*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Sampah Tunas Bintang Pagi Desa Rajekwesi Kec. Mayong Kab. Jepara), Skripsi : Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Uin Walisongo Semarang, 2019.

Nugraheni, Dian Erika, *Data Kependudukan 2020: Penduduk Inonesia 268.583.016 Jiwa*, Kompas.Com, 2020,.

Profil Bank Sampah Mutiara Tahun Ke-2 “ *The Gade Clean & Gold* ” Memilah Sampah Menabung Emas, Provinsi Riau.

Rufaidah, Erlina, *Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing*, Akademika, Vol.22, No.02, Juli-Desember , 2017.

Shentika , Prisa Ambar, *Pengelolaan Bank Sampah Di Kota Purbolinggo*. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, Vol 8 No 01: Purbolinggo, 2016.

Sholikhah, Nining, *Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Untuk Meningkatkan Ekonomi (Studi Kasus Pada Bank Sampah Harmoni Desa Pulosari Dusun Karangkidul)*. Jurnal Education And Economics, Vol 2 No 03, Juli – September , 2019.

Zainal, Veithzal Rivai Subardjo Joyosumarto,Dkk, *Islamic Management Meraih Sukses Melalui Praktik Manajemen Gaya Rasulullah Secara Istiqomah*”, Yogyakarta: Bpfe-Yogyakarta, 2013

Website:

Gunawan, Arif, *Pagadaian Resmikan Bank Sampah Kedua Di Tuah Karya Pekanbaru*, blogspotM.Bisnis.Com, 26 November 2018

[Http://Besowo-Jatirogo.Deso.Id/First/Artikel/2019/1/18/Apa-Itu-Bank-Sampah](http://Besowo-Jatirogo.Deso.Id/First/Artikel/2019/1/18/Apa-Itu-Bank-Sampah)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://Kbbi.Web.Id/Pengertiansampah>

<https://Kumparan.Com/Berita-Hari-Ini/Pemberdayaan-Masyarakat-Pengertian-Prinsip-Dan-Tujuannya-1vh6b5wy9ta/Full>

<https://Pekanbaru.Go.Id/D/Perda/24092018/47513-Perda-Nomor-08-Tahun-2014.Pdf>.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, diakses pada 22 September 2021 dari

<http://PengelolaanSampahUntukMencegahKerusakanLingkungan>

N.Karuniastuti, *Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan*, Pusdiklat.

Forum Teknologi, Vol. 3 No. 1, diakses pada 22 September 2021 dari

[http://Pusdiklatmigas.Esdm.Go.Id/File/T2-Bahaya Plastik ---](http://Pusdiklatmigas.Esdm.Go.Id/File/T2-Bahaya_Plastik---Nurhenu_K.Pdf)

[Nurhenu_K.Pdf](http://Pusdiklatmigas.Esdm.Go.Id/File/T2-Bahaya_Plastik---Nurhenu_K.Pdf)

Rustanto, Bambang, *Bank Sampah*, diakses pada 22 September 2021 dari

<http://BambangRustanto.Blogspot.Com/2013/08/BaNk-Sampah.Html>

, 2013.

Saputra, Ari Wibowo, *Pengolahan Sampah Terpadu*, diakses pada 22 September

2021

dari

[https://Www.Kompasiana.Com/Ariwibowosaputra/552f9c616ea834bf](https://Www.Kompasiana.Com/Ariwibowosaputra/552f9c616ea834bf7a8b45d7/Pengolahan-Sampah-Terpadu)

[7a8b45d7/Pengolahan-Sampah-Terpadu](https://Www.Kompasiana.Com/Ariwibowosaputra/552f9c616ea834bf7a8b45d7/Pengolahan-Sampah-Terpadu), 2013.

Sultan Dan Mahmud,A *Konsep Masyarakat Menurut Murtdha Munthahhari*, (

Jurnal : *Filsafat Sosial* doi:10.24252/aqidahta.v4i2.6012imuqidah,

2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, *Pengolahan Sampah Terpadu*” diakses pada 22 September 2021 dari [Http://Www.Menlh.Go.Id/Data/Uu18-2008.Pdf](http://www.menlh.go.id/data/uu18-2008.pdf)

[Www.Pegadaian.Co.Id](http://www.pegadaian.co.id)

Yulia, Ade, *Memotret Bank Sampah Pas Arcawinangun*, [Http://Ajikotapurwokerto.Or.Id/2013/04/10/Memotret-Bank-Sampah-Pas-Arcawinangun](http://ajikotapurwokerto.or.id/2013/04/10/memotret-bank-sampah-pas-arcawinangun), 2013.

Wawancara :

Akuan Mukerin, Direktur Bank Sampah Mutiara *“The Gade Clean and Gold”* Kelurahan Tuah Karya, *Wawancara*, Pekanbaru 5 Agustus 2021

Desmaswati Jufri, Nasabah Bank Sampah Mutiara *“The Gade Clean and Gold”* Kelurahan Tuah Karya, *Wawancara*, Pekanbaru 5 Agustus 2021

Edi Rahmat, bagian Transportasi Bank Sampah Mutiara *“The Gade Clean and Gold”* Kelurahan Tuah Karya, *Wawancara*, Pekanbaru 5 Agustus 2021

Sri Rezeki, Nasabah Bank Sampah Mutiara *“The Gade Clean and Gold”* Kelurahan Tuah Karya, *Wawancara*, Pekanbaru 5 Agustus 2021

Syamsy Yarnis, Nasabah Bank Sampah Mutiara *“The Gade Clean and Gold”* Kelurahan Tuah Karya, *Wawancara*, Pekanbaru 5 Agustus 2021

Syavira Feriyan, Nasabah Bank Sampah Mutiara *“The Gade Clean and Gold”* Kelurahan Tuah Karya, *Wawancara*, Pekanbaru 5 Agustus 2021



LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara Terhadap Responden (Pegawai Dan Nasabah) Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru.

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru ?
2. Apa ide dasar dan tujuan didirikan Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru ?
3. Apa visi dan misi di Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru ?
4. Siapa saja yang menjadi sasaran di Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru ?
5. Bagaimana prosedur dan syarat menjadi nasabah di Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru ?
6. Apakah Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru transparan dalam pengelolaannya ?
7. Apakah Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru bertanggung jawab penuh dalam pengelolaannya ?
8. Apakah dengan adanya Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru ini dapat menguntungkan bagi masyarakat sekitar ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Apakah dengan adanya adanya Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru berpeluang untuk meningkatkan Masyarakat ?
10. Apakah dengan adanya adanya Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru ini membuat masyarakat makin bersosialisasi ?
11. Apakah masyarakat puas dengan pelayanan yang ada di adanya Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru ?
12. Apakah ada unsur pemaksaan ketika bergabung di adanya Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru ?
13. Apakah dengan adanya adanya Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru ini dapat membantu menambah penghasilan dari pemilahan sampah ?
14. Apakah dengan adanya adanya Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru ini dapat menambah wawasan dalam pengelolaan sampah yang baik ?
15. Apakah dengan adanya Bank Sampah Mutiara “*The Gade Clean And Gold*” Kelurahan Tuah Karya, Tampan, Pekanbaru dapat memberi kesadaran masyarakat sekitar dalam kebersihan lingkungan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BANK SAMPAH MUTIARA

JL. SWAKARYA NO. 001 RW 07 KELURAHAN TUAH KARYA

KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU – RIAU

No Telp./ HP 0813-7116-1968

SK LURAH TUAH KARYA , NO : 008/SK-BSM/TK/II/2019



Kode Pos 28291

DAFTAR HARGA SAMPAH
BANK SAMPAH MUTIARA KELURAHAN TUAH KARYA KEC TAMPAN

NO	JENIS SAMPAH	KODE	HARGA / KG
1	KARTON (KT)	K9	Rp. 1.000,-
2	KULIT BUKU (KB)	K7	Rp. 300,-
3	HVS	K2	Rp. 1.500,-
4	KORAN (KN)	K3	Rp. 1.000,-
5	GELAS MINERAL BERSIH (GMB)	G1	Rp. 4.000,-
6	GELAS MINERAL KOTOR (GMK)	G2	Rp. 1.000,-
7	BOTOL MINERAL BERSIH (BMB)	G3	Rp. 1.500,-
8	BOTOL MINERAL KOTOR (BMK)	G4	Rp. 1.000,-
9	KARAH (KH)	P20	Rp. 1.500,-
10	KALENG SUSU (KSS)	B3	Rp. 500,-
11	TEMPAT TELUR (TT)	K10	Rp. 80,-
12	BESI (BESI BIASA) (BB)	B2	Rp. 1.000,-
13	GALON (GL)	P15	Rp. 2.000,-/ Buah
14	BOTOL KACA SYRUP BESAR (BKS)	BC2	Rp. 50,-
15	BESI PADAT (BESI SUPER) (BP)	B1	Rp. 2.000,-
16	PLASTIK KEMASAN (MINYAK PEWANGI, DLL) (PMM)	P7	Rp. 300,-
17	PLASTIK KRESEK (PK)	P5	Rp. 200,-
18	BUKU TULIS (BT)	K1	Rp. 300,-
19	ALMA (ALM) / ALM	A7	Rp. 10.000,-
20	KARUNG/ GONI (KG)	P19	Rp. 500,-
21	MIKA (MK)	P13	Rp. 200,-
22	REMA (RM) / KERTAS CINCANG	R1	Rp. 200,-
23	CD, DVD, MP3, KASET PS (KST)	P17	Rp. 2.000,-
24	PARALON (PR)	P11	Rp. 1.000,-
25	PLASTIK KEMASAN BERSIH (PKB)	P18	Rp. 1.000,-
26	INFEK (IN)	IN1	Rp. 200,-
27	MAGIC COM RUSAK (MC)	MC1	Rp. 2.500,-
28	BUKU BERSIH (BB)	K8	Rp. 1.000,-
29	GELAS MINUMAN BERMOTIF WARNA (GMBW)	G5	Rp. 1.000,-
30	MAJALAH (MJ)	K4	Rp. 300,-
31	AKI MOTOR (AM)	AK1	Rp. 5.000,-
32	AC (AIR CONDITIONER)	AC1	Rp. 100.000,-

Nb : Harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai yang di tetapkan oleh DLHK kota Pekanbaru
Berlaku dari Tgl 24.12.2018

(PENGURUS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



+62 823-6200-7619 04/08/21

✓ Assalamualaikum wr wb 🙏 Saya Miftahul jannah, Mahasiswa Ekonomi S...



Afdaul Husni Bank Sampah 04/08/21

Sama2 ya dek



+62 813-6501-0503 04/08/21

✓ Assalamualaikum wr wb 🙏 Saya Miftahul jannah, Mahasiswa Ekonomi S...



+62 812-7537-532 04/08/21

✓ Assalamualaikum wr wb 🙏 Saya Miftahul jannah, Mahasiswa Ekonomi S...



+62 822-7375-7323 04/08/21

✓ Assalamualaikum wr wb 🙏 Saya Miftahul jannah, Mahasiswa Ekonomi S...



+62 821-7448-1736 04/08/21

✓ Assalamualaikum wr wb 🙏 Saya Miftahul jannah, Mahasiswa Ekonomi S...



+62 813-7196-4146 04/08/21

✓ Assalamualaikum wr wb 🙏 Saya Miftahul jannah, Mahasiswa Ekonomi S...



+62 813-6555-1923 04/08/21

✓ Assalamualaikum wr wb 🙏 Saya Miftahul jannah, Mahasiswa Ekonomi S...



+62 812-7687-724 04/08/21

✓ Assalamualaikum wr wb 🙏 Saya Miftahul jannah, Mahasiswa Ekonomi S...



+62 812-6865-5654 04/08/21

✓ Assalamualaikum wr wb 🙏 Saya Miftahul jannah, Mahasiswa Ekonomi S...



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERBAIKAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Dengan Judul **PENGELOLAAN BANK SAMPAH MUTIARA "THE GADE CLEAN & GOLD" DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI KELURAHAN TUAH KARYA, TAMPAN PEKANBARU**, yang ditulis oleh :

Nama : Miftahul Jannah
 NIM : 11725200703
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di munaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Selasa/19 Oktober 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Mawardi, M.Si

Sekretaris
Nuryanti, S.E.I., M.E.,Sy

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, M.A

Penguji II
Nurhasanah, S.E., MM

Mengetahui:

Kepala Bagian Akademik kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

Nip. 19750801 2007011023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41834

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3328/2021 Tanggal 6 April 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MIFTAHUL JANNAH |
| 2. NIM / KTP | : 11725200703 |
| 3. Program Studi | : EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENGELOLAAN BANK SAMPAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK SAMPAH MUTIARA "THE GADE CLEAN & GOLD" DI KELURAHAN TUAH KARYA, TAMPAN PEKANBARU. |
| 7. Lokasi Penelitian | : JALAN SWAKARYA, TUAH KARYA KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU, RIAU 28293. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 17 Juni 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1614/2021



a. Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/41834 tanggal 17 Juni 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : MIFTAHUL JANNAH
2. NIM : 11725200703
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. TERATAI NO. 09 BLOK D KEL. JAYA MUKTI KEC. DUMAI TIMUR-DUMAI
7. Judul Penelitian : PENGELOLAAN BANK SAMPAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA BANK SAMPAH MUTIARA "THE GADE CLEAN & GOLD" DI KELURAHAN TUAH KARYA, TAMPAN PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 23 Juni 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth:
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MIFTAHUL JANNAH
NIM : 11725200703
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PENGELOLAAN BANK SAMPAH MUTIARA “THE GADE CLEAN & GOLD” DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN TUAH KARYA, TAMPAN, PEKANBARU MENURUT EKONOMI SYARIAH

Pembimbing: H.M. Abdi Almaktur, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Desember 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Miftahul Jannah, lahir di Dumai, Dumai Timur, Riau. Anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Julius, S.H., M.H. dan Ibu Nurhayati. Pendidikan formal yang penulis yang ditempuh penulis yaitu SDN 025 Teluk Binjai, lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 03 Dumai, lulus pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAN DUMAI, dan lulus pada tahun 2017. Dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan studi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau), dan alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan studi pada tahun 2021 dengan menyanggah gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.